



**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA TABUNGAN  
iB HIJRAH HAJI DI PT. BANK MUAMALAT  
INDONESIA TBK. KANTOR CABANG  
PEMBANTU PANYABUNGAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam  
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

**Oleh**

**RIKA ALFYA DESY**

**NIM. 16 401 00051**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**



**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA TABUNGAN  
iB HIJRAH HAJI DI PT. BANK MUAMALAT  
INDONESIA TBK. KANTOR CABANG  
PEMBANTU PANYABUNGAN**


**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam  
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*


**Oleh**

**RIKA ALFYA DESY**  
NIM. 16 401 00051

**PEMBIMBING I**

  
Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.  
NIP. 19790525 200604 1 004

**PEMBIMBING II**

  
Sry Lestari, S.H.L., M.E.I.  
NIP. 19890505 201903 2 008

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **RIKA ALFYA DESY**  
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidempuan, 26 Maret 2021  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamualaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **RIKA ALFYA DESY** yang berjudul "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hijrah Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

  
Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.  
NIP. 19790525200604 1 004

**PEMBIMBING II**

  
Sry Lestari, S.H.I., M.E.I.  
NIP. 19890505 201903 2 008

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIKA ALFYA DESY  
NIM : 16 401 00051  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hijrah Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 26 Maret 2021  
Saya yang Menyatakan,



RIKA ALFYA DESY  
NIM. 16 401 00051

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RIKA ALFYA DESY  
NIM : 1640100051  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hijrah Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan". Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal 26 Maret 2021  
Yang menyatakan,



**RIKA ALFYA DESY**  
NIM. 16 401 00051




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan22733  
Telepon (0634) 22080Faksimile (0634)24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**


Nama : Rika Alfya Desy  
NIM : 16 401 00051  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
JudulSkripsi : Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hijrah Haji  
di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang  
Pembantu Panyabungan

**Ketua**



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si.  
NIP. 197905252006041004

**Sekretaris**




Azwar Hamid, M.A.  
NIP. 198603112015031005


**Anggota**



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.  
NIP. 197905252006041004



Azwar Hamid, M.A.  
NIP. 198603112015031005



Aliman Syahuri Zein, M.E.I.  
NIDN. 2018048201



Sry Lestari, S.H.I., M.E.I.  
NIP. 198905052019032008

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Kamis/29 April 2021  
Pukul : 09.00 s/d 12.00 WIB  
Hasil/Nilai : 72, 5 (B)  
IPK : 3,61  
Predikat : Pujian





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634)22080 Fax. (0634)24022

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA  
TABUNGAN IB HIRAH HAJI DI PT. BANK  
MUAMALAT INDONESIA TBK. KANTOR  
CABANG PEMBANTU PANYABUNGAN**

**NAMA : RIKA ALFYA DESY  
NIM : 16 401 00051**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 14 Juni 2021



**Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si /  
NIP. 19780818 200901 1 015**

## ABSTRAK

**Nama** : Rika Alfya Desy  
**Nim** : 16 401 00051  
**Judul Skripsi** : **Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hijrah Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan**

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pada dasarnya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan pada produk Tabungan iB Hijrah Haji menggunakan akad wadiah, yaitu simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan dan titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Tetapi pada kenyataannya pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan mendapati sebuah permasalahan bahwa penggunaan akad wadiah pada Tabungan iB Hijrah Haji tidak dapat diambil kapan saja. Maka dari ini perlu diteliti bagaimana implementasi akad wadiah pada Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan implementasi akad wadiah dan tabungan iB Hijrah Haji, sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan implementasi akad wadiah tabungan iB Hijrah Haji yaitu membahas tentang pengertian, jenis, dasar hukum dan pengaplikasiannya dalam perusahaan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pegawai/karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan dan nasabah sebanyak 4 orang, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah pada tabungan iB Hijrah Haji yang dijalankan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan adalah akad *wadiah yad dhamanah*. Nasabah tidak bisa mengambil uang yang sudah dititipkan kepada pihak bank sampai target tabungan haji terpenuhi yaitu sebesar dua puluh lima juta rupiah. Uang yang sudah disetor oleh nasabah ke pihak bank selaku pihak penerima titipan dapat dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Keuntungan yang didapat oleh pihak bank dari hasil penyaluran dana tersebut diberikan kembali ke pihak penitip (nasabah) dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan diawal.

**Kata Kunci : Implementasi, Akad Wadiah, Tabungan Haji**



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan, berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hijrah Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan”**, ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Institusi.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr.H. Arbanur Rasyid, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah, serta civitas akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
4. Ibu Hamni Fadilah Nasution, M.Pd selaku sekretaris Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.
5. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, M.Si Pembimbing I dan Ibu Sry Lestari, M.E.I Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, yang telah sabar memberi bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi Peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Solihin dan Ibunda Supiani yang telah membimbing dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi doa yang tiada lelahnya serta berjuang demi kami anak-anaknya.

9. Teristimewa kepada saudara saya Saptyadita dan Ahmad Zul Sholeh Siregar Mereka inilah salah satu motivasi peneliti dalam menyusun skripsi ini.
10. Teman-teman Perbankan Syariah 2 angkatan 2016 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku Misbahul Hayati Siregar, Anita Sholih Harahap, Amaria Daulay, Nur Aini, Lili Tiomalini Siregar, Juli Herdiana Siregar, Ade Kurnia Dalimunthe, Hasanah, Amrin Riady Daulay, Zakaria Rangkuti, yang selalu memberikan bantuan dan sebagai teman diskusi dan memberikan motivasi bagi peneliti di kampus IAIN Padangsidempuan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Padangsidempuan,     Maret 2021

Peneliti,

**Rika Alfya Desy**  
**NIM. 16 401 00051**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	<i>Apostrof</i>
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).



#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: **ﻝ**. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SKEMA .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Landasan Teori .....	12
a. Wadiah .....	12
1. Pengertian wadiah .....	12
2. Landasan Syariah Wadiah.....	14
3. Rukun Wadiah.....	16
4. Jenis-Jenis Wadiah .....	17
b. Haji.....	19
1. Pengertian Haji .....	19
2. Landasan Hukum Haji.....	21
3. Syarat, Rukun dan Wajib Haji.....	23
4. Macam-Macam Haji.....	24
c. Tabungan iB Hijrah Haji.....	25
1. Pengertian Tabungan.....	25
2. Tabungan iB Hijrah Haji .....	27
3. Landasan Hukum Tabungan.....	28
B. Penelitian Terdahulu .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
B. Jenis Penelitian .....	32
C. Subjek Penelitian.....	33
D. Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	36
G. Teknik Pengecekan Keabsahan data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	38
1. Sejarah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk .....	38
2. Makna Logo Bank Muamalat Indonesia .....	42
3. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia.....	44
4. Produk Bank Muamalat Indonesia .....	45
5. Ruang Lingkup Badan Usaha .....	49
6. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan .....	50
7. Lokasi Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan .....	59
B. Analisis Data.....	59
1. Reduksi Data ( <i>data reduction</i> ) .....	59
2. Penyajian Data ( <i>display data</i> ).....	61
3. <i>Conclusion drawing and verification</i> .....	61
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	62
D. Keterbatasan Penelitian .....	66

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	67
--------------------	----

B. Saran.....	67
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Garis Besar Perbedaan antara Tabungan <i>Wadiah</i> dengan Tabungan <i>Mudharabah</i> .....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	29

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	42

## DAFTAR GRAFIK

### Halaman

Gambar 1.1 Data Pembukaan Tabungan Haji.....	4
----------------------------------------------	---

## DAFTAR SKEMA

	<b>Halaman</b>
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	50

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Bank Islam pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Akte pendirian PT Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”. Hal ini tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan secara sepintas.<sup>1</sup>

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup> Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>3</sup> Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW.<sup>4</sup> Keberadaan perbankan syariah di Indonesia yang merupakan perwujudan dari

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 25-26.

<sup>2</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 30.

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1, hlm. 2.

<sup>4</sup>Abdul Nasser Hasibuan, “Asimetri Informasi Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Volume 1, No. 1 (Januari-Juni 2015), 49.

keinginan sekaligus kebutuhan masyarakat akan sebuah sistem perbankan alternatif yang mampu menyediakan produk dan jasa sesuai prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup>

Haji merupakan salah satu rukun islam yang wajib diyakini dan dilaksanakan oleh setiap umat islam yang telah memenuhi syarat wajibnya yang akan menyempurnakan rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, puasa dan zakat. Menunaikan ibadah Haji adalah bentuk kebiasaan setiap tahunnya yang dilaksanakan setiap muslim di dunia yang mampu (baik material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang telah ditentukan (*bulan Zulhijjah*).<sup>6</sup>

Indonesia merupakan penyumbang jamaah haji terbesar di dunia. Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia hampir 85% yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan kesempatan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya. Hal ini menjadi peluang bagi Bank Syariah untuk meluncurkan Tabungan iB Hijrah Haji dan Umrah. Tabungan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan nasabah calon jamaah haji dengan menyisihkan sebagian uangnya sehingga dapat melakukan tabungan untuk biaya perjalanan ibadah haji.

---

<sup>5</sup> Ikhwanuddin Harahap, "Peranan Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal At-Tijarah, Volume 2, No.1, (Januari-Juni 2016), 113.

<sup>6</sup> A Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Media Pratama, 2012), hlm. 209.



Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>7</sup>

Bank Muamalat Indonesia yang merupakan pelopor berdirinya bank syariah di Indonesia, produk tabungannya ada yang menggunakan akad wadi'ah dan akad mudharabah. Seperti yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Di dalam fatwa tersebut membagi tabungan menjadi dua yaitu:<sup>8</sup>

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

**Tabel 1.1**  
**Garis Besar Perbedaan antara Tabungan *Wadi'ah* dengan Tabungan *Mudharabah***

No		Tabungan <i>Wadi'ah</i>	Tabungan <i>Mudharabah</i>
1	Sifat Dana	Titipan	Investasi
2	Penarikan	Dapat dilakukan setiap saat	Hanya dapat dilakukan pada periode tertentu
3	Insentif	Bonus (jika ada)	Bagi Hasil
4	Pengembalian Modal	Dijamin dikembalikan 100%	Tidak dijamin dikembalikan 100%


Sumber: Rafa Consulting (2014)<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Ismail, *Op.Cit.*, hlm. 74-83.

<sup>8</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 76.

Di Bank Muamalat Indonesia salah satu produk tabungan yang menggunakan akad *wadiah* adalah Tabungan IB Hijrah Haji. Dengan adanya produk ini, maka diharapkan masyarakat dipermudah dalam melaksanakan ibadah ke baitullah.

**Grafik 1.1**  
**Data Pembukaan Tabungan Haji**  
**Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Panyabungan**



Sumber: Data Jumlah Nasabah yang membuka tabungan Haji  
Pertahun pada BMI KCP Panyabungan

Dengan melihat grafik di atas dapat diketahui bahwa minat nasabah Tabungan Haji tiap tahunnya meningkat. Ini disebabkan kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya merencanakan ibadah haji sejak dini. Apalagi daftar tunggu ibadah haji mencapai 17 tahun masa tunggu atau bahkan lebih, membuat umat muslim mempersiapkan ibadah haji dengan cara membuka rekening tabungan haji.

Menurut teori, akad *wadiah* dapat diambil kapanpun sipenyimpan membutuhkan, tetapi dalam tabungan haji dengan akad *wadiah* tidak dapat diambil kapanpun, melainkan hanya sekali diambil diakhir ketika tabungan

---

<sup>9</sup>Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 118.

sudah mencapai Rp. 25.000.000,00 atau ketika terjadi keadaan yang darurat. Dalam praktiknya di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Panyabungan pada produk tabungan iB Hijrah Haji yaitu menggunakan akad wadiah. Secara *terminology wadiah* adalah memberikan harta untuk dijaga pada penerimanya. Atau akad antara pemilik barang dengan penerima barang titipan untuk menjaga harta dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.<sup>10</sup>

Adapun penelitian terdahulu mengenai implementasi akad *wadiah* yang pernah dilakukan dan sebagai penganut penelitian ini adalah Authar Fahmi dengan judul, Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di KJKS Nusa Indah Cepiring menyatakan bahwa:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk si tampan merupakan produk penghimpunan dana yang dalam praktiknya menggunakan akad *wadiah* di mana anggota menitipkan dananya sebesar Rp. 40.000,00 tiap bulan di KJKS Nusa Indah Cepiring dan pihak KJKS berhak menggunakan dana tersebut. Dalam produk Si Tampan ini anggota tidak memperoleh bagi hasil, tetapi memperoleh undian berhadiah disetiap bulan selama satu periode (40 bulan).<sup>11</sup>

Dalam Skripsi Minor Silvia Rezeki Ananda yang berjudul, Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan iB Makbul Di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Kisaran mengatakan bahwa:

Akad wadiah yang digunakan pada produk tabungan iB Makbul di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Kisaran adalah akad *wadiah yad Adh-dhamanah*. Karenan memang pada umumnya jenis akad wadiah yang digunakan oleh bank syariah di Indonesia adalah akad

---

<sup>10</sup>Ascara, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 42.

<sup>11</sup>Authar Fahmi, "Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di KJKS Nusa Indah Cepiring" (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015), hlm. 57.

*wadiah yad Adh-dhamanah*, alur akad *wadiah yad Adh-dhamanah* pada produk tabungan iB Makbul adalah sipenitip dana (nasabah) menitipkan dananya kepada penerima titipan (bank), dan bank boleh menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut untuk dilempar lagi kemasyarakat sehingga bank mendapatkan keuntungan bagi hasil dari penyaluran dana tersebut lalu bank akan memberikan bonus kepada sipenitip dana tanpa diperjanjikan.<sup>12</sup>

Hasil wawancara dengan salah seorang karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Panyabungan (Fatimah Suhro sebagai *Sub Brand Operation Supervisor* (SBOS) mengatakan bahwa:

Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Panyabungan menggunakan akad wadiah yang dimana tabungan ini tidak mendapatkan bagi hasil dan juga tidak dapat diambil kapan saja. Jadi para nasabah yang menabung untuk ibadah haji di Bank Muamalat tidak dapat sesuka hatinya menarik atau mengambil isi tabungan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Panyabungan terdapat suatu masalah yaitu penggunaan akad wadiah pada tabungan iB Hijrah Haji yang tabungan ini tidak dapat diambil kapan saja.

Bank Muamalat Indonesia KCP Panyabungan adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan untuk perjalanan ibadah haji dengan menggunakan sistem yang bisa meringankan nasabah, yaitu tabungan iB Hijrah Haji dan Umrah. Tabungan ini merupakan produk yang bagus karena banyak orang muslim ingin sekali menunaikan ibadah haji, akan tetapi selalu terbentur biaya yang mahal, oleh karena itu peranan

---

<sup>12</sup>Silvia Rezeki Ananda, “, Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan iB Makbul Di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Kisaran” (Skripsi UINSU Medan, 2019), hlm. 57.

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Fatima Suhro sebagai *Sub Brand Operation Supervisor* (SBOS) Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Panyabungan, Rabu, 10 Agustus 2020 pukul 17:00 Wib.

perbankan syariah sangat besar di sini. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun sarana berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekati diri kepada Allah SWT melalui akad dalam konsep syariah.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA TABUNGAN iB HIJRAH HAJI DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. KANTOR CABANG PEMBANTU PANYABUNGAN”**.

#### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat serta untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini adalah “Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan”.

#### **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti sangat perlu menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian “Implementasi Akad *Wadiah* Pada Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan”.

1. Implementasi yaitu pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Badan-badan ini

melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang berdampak pada warga.<sup>14</sup> Implementasi dalam penelitian ini adalah penerapan atau pelaksanaan akad wadiah pada tabungan iB hijrah haji untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

2. Akad *Wadiah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.<sup>15</sup> Akad *Wadiah* dalam penelitian ini adalah Tabungan iB hijrah haji yang menggunakan akad *Wadiah*.
3. Tabungan iB Hijrah Haji merupakan tabungan syariah yang ditujukan sebagai pendanaan keperluan haji. Produk ini merupakan produk tabungan khusus sebagai sarana penitipan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) bagi penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dengan tidak dapat melakukan transaksi penarikan. Tabungan ini dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji.
4. Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank islam yang pertama kali berdiri di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia dalam penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.

---

<sup>14</sup>Arinda Firdianti, "*Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar*", Gre Publishing. Hlm. 18.

<sup>15</sup>Ismail, *Op.Cit.*, hlm. 59.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi *Akad Wadiah* Pada Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat bagi penulis

Untuk mendapatkan wawasan serta pengetahuan tentang Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.

##### 2. Manfaat bagi Institut Agama Islam Negeri

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan khususnya bagi jurusan Perbankan Syariah.

##### 3. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya ke arah yang lebih

baik, khususnya sebagai bahan evaluasi atas kinerja bank syariah selama ini dalam menghadapi kompetisi dalam dunia perbankan nasional.

#### 4. Bagi Nasabah

Memberi informasi bagi nasabah mengenai Tabungan iB Hijrah Haji dan dapat menjadi solusi karena dapat dicicil sehingga meringankan nasabah jika hendak pergi haji.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarah dalam pembahasan ini, penulis membuat sistematika penulisan dengan masing-masing bab, untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan.** Dalam hal ini penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah yang berisikan tentang hal apa saja yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap judul peneliti. Batasan Masalah yaitu membatasi masalah dalam penelitian yang berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian. Rumusan Masalah yang berisikan tentang rumusan-rumusan masalah yang akan dibuat oleh peneliti. Batasan Istilah yang berisikan tentang batasan-batasan istilah yang akan dibuat oleh peneliti. Tujuan Penelitian yaitu berisikan manfaat yang dilakukannya penelitian. Kegunaan Penelitian yaitu berisikan manfaat dilakukannya penelitian. Dan Sistematika Pembahasan yang menerangkan isi dalam setiap bab.

**BAB II Landasan Teori** yaitu berisikan mengenai kumpulan teori terdiri yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah. Dan penelitian



terdahulu yaitu penelitian yang akan membantu dalam penyusunan skripsi serta menjadi referensi peneliti.

**BAB III Metodologi Penelitian** mengenai metodologi penelitian berisikan lokasi dan waktu, jenis penelitian, unit analisis/subjek penelitian, sumber data, teknik pengelolaan dan analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

**BAB IV Hasil Penelitian** akan membahas mengenai gambaran objek penelitian, dan deskripsi data penelitian yang berisi tentang bagaimana sebenarnya bagaimana implementasi akad *wadiah* pada tabungan ib hijrah haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor cabang pembantu panyabungan.

**BAB V Penutup** merupakan kesimpulan penelitian yang berisi tentang hasil yang telah diperoleh dan saran-saran kepada peneliti. Selanjutnya terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Wadiah*

###### a. Pengertian *Wadiah*

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqih dengan *al-wadi'ah*. Menurut bahasa *al-wadi'ah* ialah ssesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*ma wudi'a 'inda Ghair Malikihi layahhfadzahu*), berarti bahwa *al-wadi'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadiah* dari segi bahasa ialah menerima.<sup>16</sup> Akad *wadiah* adalah akad penitipan barang atau uang yang terjadi antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang tersebut.<sup>17</sup>

Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 179.

<sup>17</sup>Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pes, 2016), hlm.123.

<sup>18</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 59.

Pengertian Wadiah menurut Wiroso (2009) dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan barang disini adalah suatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga disisi Islam.<sup>19</sup>

*Wadiah* yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain yang harus dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.<sup>20</sup> Wadi'ah pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip, dan pihak yang dititipi posisinya sebagai pihak penolong. Karena itulah, sifat dari wadi'ah adalah amanah.<sup>21</sup>

Fitur dan mekanisme tabungan berdasarkan *wadiah*:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- 2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- 3) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya

---

<sup>19</sup>Indri Widyastuti, "Anlisi Akuntansi Penghimpunan Dana Dengan Prinsip Wadiah Dan Mudharabah Di Perbankan Syariah", Jurnal Moneter, VOL. I NO. 1, (APRIL 2014). 59.

<sup>20</sup>Any Widayatsari, "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1 (2013), 1.

<sup>21</sup>Siti Aisyah, "Penggimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah", Jurnal Syariah, Vol. V, No. 1, (April 2016), 1.

pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

- 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan dana nasabah.
- 5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.<sup>22</sup>

b. Landasan Syariah *Wadiah*

Pada dasarnya landasan syariah wadiah lebih mencerminkan anjuran untuk menjaga amanat. Landasannya tersebut adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an

Firman Allah QS. An-Nisaa': 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah tidak diberikan kecuali kepada

---

<sup>22</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 76.

orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.<sup>23</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa setelah *fat-hu Makkah* (pembebasan Mekah), Rasulullah saw. memanggil ‘Utsman bin Thalhah untuk meminta kunci ka’bah. Ketika ‘Utsman datang menghadap Nabi untuk menyerahkan kunci itu, berdirilah al-Abbas seraya berkata: “Ya Rasulullah, demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku. Saya akan rangkap jabatan tersebut dengan jabatan *siqayah* (urusan pengairan).” ‘Utsman menarik kembali tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah: “Berikanlah kunci itu kepadaku, wahai ‘Utsman!” ‘Utsman berkata: “inilah dia, Amanat dari Allah.” Maka berdirilah Rasulullah membuka ka’bah dan kemudian keluar untuk tawaf di Baitullah. Lalu turunlah Jibril membawa perintah supaya kunci itu diserahkan kembali kepada ‘Utsman. Rasulullah melaksanakan perintah itu sambil membaca ayat tersebut di atas (Q.S. 4 an-Nisa’:58)

Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih dari al-Kalbi, dari Abu Shalih, yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas.<sup>24</sup>

Firman Allah SWT. di atas menyerukan bahwa, setiap manusia haruslah menyampaikan amanat kepada yang dikehendaki. Karena semuanya kelak akan di pertanggungjawabkan di akhirat.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Ayat* (Tangerang: Lentera Hati, 2011), hlm. 480.

<sup>24</sup> H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, “*Asbabun Nuzul*”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2017), hlm. 145-146.

c. Rukun *Wadiah*

Menurut Hanafiah rukun *al-wadi'ah* ada satu yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiah dalam *shigat*, *ijab* dianggap sah apabila *ijab* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk *qabul*, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).<sup>26</sup>

Sedangkan menurut syafi'iyah *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu: pertama, barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut *syara'*. Kedua, orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, keduanya disyaratkan sudah *baligh*, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil. Ketiga, *shigat ijab* dan *qabul* disyaratkan pada *ijab* dan *qabul* itu dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun dengan samar.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 252.

<sup>26</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 183

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm.183.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rukun wadiah ada empat, yaitu:

1) Pelaku

- Pemilik barang/pihak yang menitip (*muwaddi'*)
- Pihak yang menyimpan (*mustawda'*)

2) Objek wadiah

- Barang yang dititipkan (*wadiah*)

3) *Ijab kabul*/serah terima.

d. Jenis-Jenis *Wadiah*

1) *Wadiah Yad al-Amanah*

*Wadiah yad al amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadiah yad al-amanah* adalah *save deposit box*.

*Save deposit box* merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam penyewaan *box* atau kotak pengaman yang dapat digunakan untuk menyimpan barang atau surat-surat berharga milik nasabah.

Dokumen yang dapat disimpan dalam *save deposit box*:

- a) Sertifikat tanah
- b) Sertifikat deposito, bilyet deposito, surat berharga.
- c) Saham, obligasi.
- d) Ijazah, paspor, surat nikah, dan surat-surat lainnya.
- e) BPKB.
- f) Perhiasan, emas, berlian, permata, dan perhiasan lainnya.
- g) Uang rupiah maupun uang asing.<sup>28</sup>

## 2) *Wadiah Yad Dhamanah*

*Wadiah yad dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dalam aplikasi perbankan, akad *wadiah yad dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketika antara lain giro dan tabungan.

Karakteristik *Wadiah Yad-Dhamanah* sebagai berikut:

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.

---

<sup>28</sup>Ismail, *Op.Cit.*, hlm. 60.



- b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- c) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- d) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadiah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.<sup>29</sup>

## 2. Haji

### a. Pengertian haji

Haji secara bahasa berasal dari bahasa Arab *al-hajj*, berarti tujuan, maksud, dan mnyengaja untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu, *al hajj* berarti mengunjungi atau mendatangi. Makna ini sejalan dengan aktivitas haji, di mana umat Islam dari berbagai negara mengunjungi dan mendatangi Baitullah (ka'bah) pada musim haji karena tempat ini dianggap mulia dan agung.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 63-65.

Makna haji secara istilah adalah perjalanan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Sayyid Sabiq, ahli fikih kontemporer Mesir (lahir 1915 M), mendefenisikan haji, yakni “Dengan sengaja pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, sa’i, wukuf di Arafah, dan rangkaian manasik haji lainnya, dalam rangka memenuhi panggilan (kewajiban dari) Allah dan mengharapkan keridhaan Allah.

Makna yang dilakukan “di tempat tertentu” seperti dalam pengertian itu ialah sekitar Ka’bah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sedangkan makna “pada waktu tertentu”, yaitu mulai tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah setiap tahun. Sementara makna melakukan serangkaian “ibadah tertentu” adalah yang termasuk dalam kategori rukun haji, wajib haji seperti wukuf, mabit, melontar jumrah, thawaf, sa’i dan tahallul.<sup>30</sup>

Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) untuk melakukan beberapa amalan, antara lain: wukuf, tawaf, sa’i dan amalan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridho-Nya.<sup>31</sup>

Terdapat tiga faktor yang berhubungan dengan perkembangan produk tabungan haji yaitu: 1) faktor yang berkaitan langsung

---

<sup>30</sup>Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji* (Jakarta: Ciputat Press, 2013), hlm. 1-2.

<sup>31</sup>Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2011), hlm.1.

dengan produk, seperti; pelayanan dan akad yang digunakan, 2) Kebijakan pemerintah mengenai keterbatasan kuota haji yang mengharuskan mekanisme waiting list, 3) peningkatan pendapatan masyarakat muslim.<sup>32</sup>

b. Landasan hukum haji

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مَكَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى  
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Barangsiapa memasuki baitullah menjadi amanlah dia, tidak ada yang menggangukannya. Ini sebagai bukti tanda kekuasaan Allah menguasai jiwa manusia dan sebagai bukti pula keagungan tempat itu, karena itu berkunjung ke sana untuk mengerjakan haji menuju baitullah adalah kewajiban manusia seluruhnyabukan hanya yang

---

<sup>32</sup>Aqwa Naser Daulay, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia”, Jurnal Human Falah, Volume 4. No. 1 (Januari–Juni 2017), 134.

bertempat di sana atau khusus keturunan Ibrahim dan Isma'il as. Itu adalah kewajiban terhadap Allah, yaitu bagi siapa yang telah akil baligh/mukalaf dan yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana dari segi kemampuan fisik dan persiapan bekal untuk dirinya dan keluarga yang ditinggal dan selama perjalanan itu aman bagi dirinya. Mereka yang melaksanakannya dengan tulus lagi sempurna adalah orang-orang yang beriman dan wajar mendapat ganjaran surga, sedang siapa yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu atau mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam baik dari yang taat maupun yang ingkar.<sup>33</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika turun surah 3 Ali Imran ayat 85, berkatalah kaum Yahudi: "Sebenarnya kami ini muslimin." Bersabdalah Nabi saw. kepada mereka: "Allah telah mewajibkan atas kaum Muslimin naik haji ke Baitullah." Mereka berkata: "(Ibadah Haji) tidak diwajibkan kepada kami." Mereka menolak menjalankan ibadah haji. Maka turunlah ayat tersebut di atas (Q.S 3 Ali Imran:97) yang menegaskan kewajiban haji bagi seorang Muslim, sedang yang menolak melaksanakannya adalah kafir.<sup>34</sup>

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah SWT mewajibkan kepada manusia yang mampu baik secara lahir maupun

---

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, Op.Cit., hlm. 480.

<sup>34</sup>H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, Op.Cit., hlm. 105-106.

batin untuk mengunjungi Baitullah. Tetapi jika mereka tidak mau maka itu adalah sikap kufur. Ayat ini menyatakan masalah kewajiban haji secara umum kepada semua umat manusia.

c. Syarat, Rukun dan Wajib Haji

Syarat haji yang bersifat umum terdiri atas:

- a) Muslim (beragama islam).
- b) Mukallaf (cakap dalam bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan Allah).
- c) Merdeka (hamba sahaya/budak tidak dikenakan kewajiban melaksanakan ibadah haji).
- d) Memiliki kemampuan (menurut ulama mazhab hanafi dan maliki kemampuan itu memiliki tiga komponen yaitu kekuatan badan atau fisik, kemampuan harta dan keamanan dalam perjalanan sampai ke tanah suci).

Rukun haji

Rukun adalah amalan-amalan yang wajib dikerjakan selama melaksanakan ibadah haji. rukun haji sebanyak enam macam, yaitu:

- a) Ihram, yaitu niat yang diiringi dengan ucapan atau perbuatan yang berkaitan dengan ibadah haji.
- b) Wukuf di Arafah. Pelaksanaan wukuf minimal dengan hadir di arafah pada malam hari tanggal 9 Zulhijjah, walaupun beberapa saat.
- c) Tawaf ifadah sebanyak tujuh kali putaran.

- d) Sa'i atau lari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali.
- e) Memotong minimal tiga helai rambut
- f) Tertib

#### Wajib haji

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji disamping rukun haji, bila ditinggalkan akan dikenakan *dam* atau denda.

- a) Sa'i antara bukit Shafa dan Marwah.
  - b) Mabit di Muzdalifah sekalipun sejenak sebelum terbit fajar. Jika ia tidak mabit ditempat ini sebelum terbit fajar, maka wajib membayar *dam*. Bila ketidakhadiran di Muzdalifah itu karena sakit atau uzur lainnya, ia tidak dikenakan kewajiban *dam*.
  - c) Melontar seluruh jumrah (jumrah Aqabah setelah shalat subuh pada tanggal 10 Zulhijjah, jumrah Ula, jumrah Wustha dan jumrah Aqabah pada setiap hari tanggal 11, 12, dan 13 Zuljijjah).
  - d) Bercukur dan memotong beberapa helai rambut.
  - e) Menyembelih hewan setelah bercukur dan tawaf ifadah.
  - f) Tawaf wada'.
- d. Macam-Macam Haji
- a) Haji Ifrad, berarti menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad bila seseorang bermaksud menyederikan, baik

menyendirikan haji maupun menyendirikan umrah. Dalam hal ini, yang didahulukan adalah ibadah haji.

- b) Haji Tamaattu', mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai- santai dengan melakukan umrah terlebih dahulu di bulan-bulan haji, lalu bertahalul. Kemudian untuk melaksanakan ibadah haji, ditahun yang sama.
- c) Haji Qiran, mengandung arti menggabungkan, menyatukan atau mensekaliguskan. Yang dimaksud disini adalah menyatukan atau mensekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah.<sup>35</sup>

### 3. Tabungan iB Hijrah haji

#### a. Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan jenis simpanan yang populer di masyarakat, mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Menabung bisa dilakukan dirumah ataupun menyimpan di bank.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syariah adalah tabungan Wadi'ah dan Mudharabah.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 21-45.

<sup>36</sup>Burhanuddin S, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm.287.

Tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad Wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Sedangkan tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad Mudharabah.

Pada simpanan/tabungan mudharabah tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi Bank Syariah tetapi diberikan bagi hasil. Variasi jenis tabungan yang berakad mudharabah dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi tabungan, seperti:

- Tabungan Haji
- Tabungan Pendidikan
- Tabungan Idul Qurban
- Dan Lain-lain<sup>37</sup>

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer dilapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat di pedesaan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>38</sup>

Tabungan adalah salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis

---

<sup>37</sup>Helmi Kamal, Menelusuri Fatwa DSN-MUI Tentang Ekonomi Syariah (Produk Penghimpun Dana), Palopo: Jurnal Muamalah: Volume IV, No 2 Agustus 2004, hlm. 31.

<sup>38</sup>Ismail, *Op.Cit.*, hlm. 74-83.



simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang mudah dan sederhana. Pada umumnya bank syariah memberikan persyaratan yang sama pada saat pembukaan simpanan tabungan. Seperti membutuhkan fotokopi identitas, misalkan KTP, SIM, Paspor, NPWP, dan identitas lainnya. Selain itu, ada beberapa persyaratan lain terkait dengan jumlah minimal setoran awal, setoran minimal dan saldo minimal yang harus disisakan. Kegunaan dari saldo minimal ini adalah pada saat tabungan ditutup, masih terdapat saldo yang akan digunakan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan tabungan nasabah.

b. Tabungan iB Hijrah Haji

Produk Tabungan IB Hijrah Haji merupakan produk yang dimiliki oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. yang merupakan bank umum syariah pertama di Indonesia yang dikelola secara umum dan murni syariah. Salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yang terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia. Tabungan iB Hijrah Haji menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah bagi nasabahnya.<sup>39</sup>

Tabungan iB Hijrah Haji merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan

---

<sup>39</sup>Bank Muamalat, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com) diakses pada 02 November 2019 pukul 11.00 WIB.

ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Tabungan iB Hijrah Haji menjamin nasabah untuk memperoleh porsi keberangkatan (sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama) dengan jumlah dana Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), karena Bank Muamalat telah online dengan SISKOHAT Departemen Agama Republik Indonesia. Tabungan iB Hijrah Haji memberikan keamanan lahir batin karena dana yang disimpan akan dikelola secara syariah.

c. Landasan Hukum Tabungan

Tabungan sebagai salah satu bentuk penghimpun dana, diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang ditetapkan tanggal 1 April 2000. Didalam fatwa tersebut membagi tabungan menjadi dua yaitu:

- a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan *wadiah*.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Andri Soemitra, *Loc.Cit.*

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait atau berhubungan dengan judul dalam penelitian ini, sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Identitas	Judul	Hasil Penelitian
1	Siti Aisyah, Dosen Ekonomi Islam Universitas Islam Indragiri, Jurnal Syariah, Vol. V, No. 1, (2016)	Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah	Wadi'ah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya.
2	Any Widayatsari, Mahasiswi di Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1 (2013)	Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah	Penelitian ini berusaha menjelaskan operasi pengumpulan dana pihak ketiga pada perbankan syariah berdasarkan kepada kedua prinsip, baik landasan fiqih yang melandasasinya maupun alur operasinya agar dapat memberikan pemahaman akan perbedaan antara operasi pengumpulan dana pihak ketiga pada perbankan konvensional dan perbankan syariah.
3	Aqwa Naser Daulay, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan	Dalam penelitian ini terdapat tiga faktor yang berhubungan

	Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jurnal Human Falah, Volume 4. No. 1 (2017)	Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia	dengan perkembangan produk tabungan haji yaitu: 1) faktor yang berkaitan langsung dengan produk, seperti; pelayanan dan akad yang digunakan, 2) Kebijakan pemerintah mengenai keterbatasan kuota haji yang mengharuskan mekanisme waiting list, 3) peningkatan pendapatan masyarakat muslim.
4	Indri Widyastuti, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika, Jurnal Moneter, Vol. I No. 1, (2014)	Anlisis Akuntansi Penghimpunan Dana Dengan Prinsip Wadiah Dan Mudharabah Di Perbankan Syariah	Dalam penelitian ini dianalisis prinsip yang digunakan dalam penggalangan dana oleh deposito bank syariah dan prinsip-prinsip wadiah dan mudharabah dan penerapan masing-masing prinsip ini.
5	Silvia Rezeki Ananda, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019	Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Makbul Di Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran	Akad wadiah yang digunakan pada produk tabungan iB Makbul di Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran adalah akad <i>wadiah yad Adh-dhamanah</i> .

Dari penelitian biasanya memiliki perbedaan dan persamaan, maka perbedaan dan persamaan penelitian di atas adalah:

1. Siti Aisyah, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah produknya yaitu segala jenis Penghimpunan Dana masyarakat tidak dikhususkan, sedangkan persamaannya yaitu akad *wadi'ah*.

2. Any Widayatsari, persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Akad *Wadi'ah* sedangkan yang membedakannya dengan penelitian terdahulu yaitu dana pihak ketiga bank syariah.
3. Aqwa Naser Daulay, persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Produk Tabungan Haji sedangkan yang membedakannya dengan penelitian terdahulu adalah yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan perkembangan produk.
4. Indri Widyastuti, persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Akad *Wadi'ah* sedangkan yang membedakannya dengan penelitian terdahulu adalah produk yang diteliti.
5. Silvia Rezeki Ananda, persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akad wadiah sedangkan yang membedakannya dengan penelitian terdahulu adalah lokasi serta produk yang diteliti.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan yang terletak di Jl. Williem Iskandar, Siobon jae, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Bank ini merupakan bank di Provinsi Sumatera Utara yang menerapkan prinsip dan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Dan salah satu cabang pembantu dari bank ini ada di kota panyabungan. Waktu penelitian dilakukan dari Januari 2020 sampai dengan selesai.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis untuk memaparkan data-data yang didapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian menggunakan teori.<sup>41</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pengumpulan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data

---

<sup>41</sup>Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 26.

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>42</sup>

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.<sup>43</sup> Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan adanya subyek penelitian. Adapun yang menjadi subjek di dalam penelitian ini yaitu karyawan Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan berjumlah tiga orang yaitu bagian *Customer Service, Relationship Manager, Sub Brand Operation Supervisor*.

### **D. Sumber Data**

Dalam sebuah penelitian ada dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder.

- a) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.<sup>44</sup> Dalam penelitian sumber data primernya adalah karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Panyabungan berjumlah

---

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet ke – 27, 2018), hlm. 9.

<sup>43</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (jakarta: PT. Asdi Mahasetya, 2012), hlm. 115.

<sup>44</sup>Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

tiga orang yaitu bagian *Customer Service, Relationship Manager, Sub Brand Operation Supervisor* serta nasabah berjumlah 4 (Empat) orang.

- b) Sumber data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku maupun media lainnya.<sup>45</sup> Data sekunder yang dipergunakan penulis adalah sebagai berikut: Kumpulan tulisan atau buku tentang wadiah, Haji dan metodologi penelitian. Data yang diperoleh dari data literatur kepustakaan seperti buku-buku, majalah, internet, jurnal, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

#### **E. Teknik Pangumpulan Data**

Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif bertujuan membuat data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survei, wawancara ataupun observasi.

Data yang diteliti sebagai bahan penelitian dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan diperoleh dengan cara:

- a. Obsevasi adalah pengamatan secara seksama suatu objek dengan menggunakan indera, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>46</sup> Observasi diamati oleh penulis dengan mengamati secara langsung ke lapangan dengan mendatangi narasumber yaitu karyawan PT. Bank Muamalat

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 2010), hlm 226.



Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan yang berjumlah 3 (tiga) orang dan nasabah berjumlah 4 (empat) orang.

- b. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab sepihak yang dilakukan antara penulis dengan koresponden.<sup>47</sup> Wawancara ini dipakai peneliti untuk memperoleh keterangan-keterangan terkait Tabungan Haji di Bank Muamalat. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan implementasi akad wadiah pada tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. cabang pembantu Panyabungan.
- c. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan peristiwa. Yaitu metode yang dipakai dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa transkrip, surat kabar, dan lain-lain. Pada penelitian ini berupa data sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, job *Description* dari Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pembantu Panyabungan.

---

<sup>47</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan bagian integral dari proses pengujian data setelah data tersebut berhasil dipilih dan dikumpulkan.<sup>48</sup> Dengan melihat landasan penelitian teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui implementasi akad wadiah pada tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. cabang pembantu Panyabungan.

Tujuan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikannya ke dalam kategori-kategori dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.<sup>49</sup> Kegiatan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya, bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substansif.

Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*), yaitu pengolahan data mulai dari editing, concluding, hingga tabulasi data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilihnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tetentu, atau tema tertentu.

---

<sup>48</sup>Wahyu Purhantara, *Op.Cit.*, hlm. 98.

<sup>49</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 428.

2. Penyajian data (*display data*), hasil reduksi data diorganisasikan sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh.
3. *Conclusion drawing and verification*, pembuatan table atau diagram berbentuk sketsa, synopsis, matriks, ataupun jenis reduksi data yang telah diorganisasikan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan.

#### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan tehnik triangulasi yaitu pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain di luar data keperluan, pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan data dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang berkaitan.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang dengan secara pribadi.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

PT Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H (1 November 1991). Pendirian Bank yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa cendekiawan Muslim yang terkabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) serta Pemerintah ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh dan pemimpin Muslim terkemuka, beberapa pengusaha Muslim, beberapa pengusaha Muslim, serta masyarakat. Bentuk dukungan dari masyarakat yaitu berupa komitmen pembelian saham senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan Akta Pendirian Persero. Selanjutnya dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor, diperoleh tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat sebesar Rp 22 milyar sehingga menjadi Rp 106 milyar sebagai wujud dukungannya serta mendapat dukungan langsung dari Presiden dan mulai beroperasi pada 27 Syawal 1412 H (1 Mei 1992), setelah dua tahun beroperasi Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa pada 27 Oktober 1994. Pengakuan ini semakin memperkuat posisinya sebagai bank syariah pertama di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan.

Pada tahun 2008 merupakan tahun yang sangat berat sekali untuk dunia perbankan, Krisis Finansial menghantam Indonesia dan berdampak

luas terhadap bisnis, termasuk sektor perbankan dikarenakan kondisi bisnis yang tidak kondusif, sejumlah bank di Indonesia *collapse*, dengan memakai sistem syariah Bank Muamalat 41 terjaga dari *negative spread* pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997-1998. Sehingga membuat Bank Muamalat tetap bertahan dalam kategori A dan dalam hal ini Bank Muamalat tidak membutuhkan pengawasan BPPN (Badan Penyehat Perbankan Nasional) maupun rekapitulasi modal dari pemerintah. Namun Bank Muamalat tetap berupaya mencari pemodal potensial guna memperkuat permodalannya dengan menyelenggarakan *Right Issue I* pada tahun 1999 dan dalam kegiatan ini berhasil mendapatkan pemegang saham baru yaitu *Islamic Development Bank* (IDB).

Dengan usaha yang ekstra keras dan disiplin Bank Muamalat telah berhasil membalikkan kerugian finansial pasca krisis tahun 1998 menjadi keuntungan yang signifikan bagi Bank. Pasca krisis tahun 1998 Bank Muamalat mulai bangkit dari keterpurukan dan mengawalinya dengan pengangkatan direksi baru dari internal. Kemudian menggelar rencana kerja lima tahun untuk mengembalikan Bank Muamalat ke kondisi keuangan dan pertumbuhan yang berkesinambungan.

Hasil kinerja Bank Muamalat dari tahun 1998 hingga 2008 tersebut dibuktikan dengan meningkatnya total aktiva Bank Muamalat sebesar 25,3 kali lipat menjadi Rp 12,60 triliun, jumlah ekuias tumbuh sebesar 23,6 kali lipat menjadi Rp 966 milyar, dan perkembangan jumlah

nasabah hingga menjadi 2,9 juta nasabah. Bank Muamalat menutup tahun krisis finansial global 2008 dengan peningkatan laba bersih 43% menjadi Rp 207 milyar, dikala laba sektor perbankan konvensional nasional secara agregat menurun sebesar 13% dan laba agregat perbankan syariah turun 20%.

Pada tahun 2009 PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia. Tbk berubah nama menjadi PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk sesuai dengan akta No. 104 tanggal 12 November 2008 dari notaris Arry Supratno,SH., notaris di Jakarta. Akta pernyataan tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU -98507.AH.01.02.TH.08 tanggal 22 Desember 2008 dengan dicatat dalam tata usaha pengawasan Bank Indonesia sejak 4 September 2009.

Pada tahun yang sama Bank Muamalat pertama kalinya membuka cabang internasional di Kuala Lumpur Malaysia dan melaksanakan pergantian manajemen pada bulan Juli 2009. Berdasarkan laporan keuangan (audited) pada akhir 2009 total aset Bank Muamalat mencapai Rp 16.027,18 milyar atau tumbuh 27,09% yang sebagian besarnya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu sebesar Rp 13.316,90 milyar. Dan dari Dana Pihak Ketiga yang terkumpul tersebut sebesar Rp 11.428,01 milyar disalurkan pada aktivitas pembiayaan serta investasi syariah lainnya.

Sedangkan pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan berawal pada saat penduduk atau masyarakat di Panyabungan mengusulkan pembangunan bank berbasis islami. Hal ini dikarenakan rata-rata penduduk Panyabungan adalah beragama islam. Dengan kepercayaannya para penduduk mengusulkan agar bank berbasis islam ada di daerah mereka.

Berselang beberapa tahun tepatnya pada tanggal 22 Desember 2004 Bank Muamalat resmi dibuka di Kabupaten Mandailing Natal Panyabungan. Pendirian Bank ini diresmikan oleh bapak Ir. Fauzi selaku *Branch Manager* Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan. Pada awal pendiriannya Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Panyabungan ini merupakan Kantor Kas Muamalat, kantor ini hanya berfungsi sebagai pengumpul dana dari masyarakat. Pada saat itu kantor kas hanya menerima tabungan tanpa adanya pembiayaan yang di salurkan.

Kantor Kas Panyabungan berubah menjadi Kantor Cabang Pembantu Panyabungan pada tahun itu juga tepatnya pada tahun 2004 yang pada saat itu dipimpin oleh ibu Retha Anhar dan, yang pada saat ini posisi pimpinan di Kantor Cabang Pembantu Panyabungan adalah bapak Amir Hamjah Siregar sebagai *Sub Branch Manager* (SBM) di Panyabungan. Pada saat perubahan Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi yaitu :

1. Meningkatkan dana pihak ketiga (DPK)

2. Meningkatkan kesehatan Bank yang pada saat itu *non performing financenya* mencapai maksimal.

Meningkatkan *outstanding*. Saat perubahan dari kantor kas menjadi kantor cabang pembantu, maka fungsinya sedikit bertambah, tidak hanya dibebankan tanggung jawab untuk mengumpulkan dana pihak ketiga tetapi juga menyalurkan pembiayaan pada masyarakat dan memberikan jasa-jasa lainnya.

## 2. Makna Logo Bank Muamalat Indonesia

Gambar 3.1. Logo Bank Muamalat Indonesia



**Logo PT Bank Muamalat Indonesia**

**Sumber : [www.syariahbank.com](http://www.syariahbank.com)**

Bank Muamalat selain memiliki visi dan misi juga memiliki nama dan logo yang mencerminkan identitas dan tujuannya, sekaligus menunjukkan mengapa kehadirannya menjadi kebutuhan, paling tidak bagi mereka yang mengharapkan rasa aman di dunia dan akhirat. Ini karena Bank Muamalat menjanjikan apa yang tercemin dalam logonya yang beraksara tiga huruf arab, yaitu dal, ya”, dan nun.

a. Makna logo Bank Muamalat tersebut adalah :

1. Logo Bank Muamalat terdiri dari tiga huruf Arab, yaitu huruf-huruf Daal, Yaa” Nuun, dengan menggunakan tiga titik, dua huruf yaa dan



satu huruf nuun. Rangkaian tiga huruf tersebut selalu menghasilkan makna. “hubungan timbal balik yang adil dan harmonis”.

2. Din-Agama

Segala bentuk aktivitas merupakan hubungan timbal balik yang didasari oleh agama yang bertujuan menciptakan hubungan harmonis dengan semua pihak.

3. Din-Perhitungan yang teliti, ketaatan, ganjaran

Perhitungan lalulintas keuangan dilakukan dengan sangat teliti, selalu didasari oleh ketaatan kepada Allah dan peraturan-peraturan yang berlaku demi memperoleh ganjaran baik duniawi maupun ukharawi.

4. Din-Memberi atau Menerima pinjaman

Pemberian tanpa margin/bagi hasil untuk membiayai pengusaha kecil yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai potensi bisnis yang baik (Al Qardul Hasan). Hutang yang timbul sebagai konsekuensi dari pembiyaan yang diberikan Bank Muamalat untuk investasi.

Titik-titik yang diletakkan pada huruf-huruf di atas berfungsi lebih menjelaskan huruf tersebut dan bilangan tiga adalah angka kesempurnaan sehingga ketiga titik pada huruf-huruf yang dipilih dimaksudkan sebagai lambang kejelasan yang sempurna yang dapat diperoleh dan diberikan oleh Bank Muamalat.

Warna hijau melambangkan kesuburan, Pengembangan dan Pertumbuhan sekaligus melambangkan nilai-nilai agama yang selalu menjadi pegangan para pengelola Bank ini. Warna ungu sebagai identitas Bank Muamalat yang menggambarkan kedewasaan dan kematangan.<sup>50</sup>

b. Logo Bank Muamalat secara ringkas adalah:

“Lambang yang menunjukkan suatu rangkaian ekonomi yang aktif dan harmonis di dalam suatu negeri yang subur dan peradapan tinggi serta berdasarakan nilai-nilai agama yang luhur”.

### **3. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia**

a. Visi Perusahaan

Adapun Visi dari PT. Bank Muamalat Indonesia adalah “Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

b. Misi Perusahaan

Adapun misi dari PT. Bank Muamalat Indonesia adalah Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

---

<sup>50</sup>Miftahul Husna, Persepsi Calon Nasabah Terhadap Mobile Branch Pada Bank Muamalat KC. Medan Sudirman, (Skripsi Universitas Islam Sumatera Utara, 2015), hlm. 32-33.

#### 4. Produk Bank Muamalat Indonesia

Adapun produk PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan:

##### a. Tabungan

##### 1) Tabungan iB Hijrah Haji

Tabungan yang menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah kita. Merupakan salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yang terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia.

Adapun tatacara pembukaan serta penutupan rekening tabungan iB Hijrah Haji tertera sebagai berikut.

Menurut Ibu Asely Munawarroh, menyatakan bahwa:<sup>51</sup>

Pembukaan rekening Tabungan iB Hijrah Haji dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor Bank Muamalat Indonesia dengan membawa persyaratan seperti fotocopy KTP (Kartu tanda Penduduk) atau SIM (Surat Izin Mengemudi) untuk dewasa. Apabila anak-anak membawa identitas orang tua (KTP/NPWP) dan akta kelahiran atau KK (Kartu Keluarga). Minimal nominal uang yang disetorkan Rp. 100.000. Penyetoran uang dapat dilakukan dapat melalui *teller* atau transfer. Tabungan ini juga difasilitasi kartu Share-E Debit Muamalat guna mempermudah nasabah ketika melaksanakan ibadah haji. Diantara kemudahannya adalah tidak perlu membawa uang tunai, karena kartu ini dapat digunakan di seluruh jaringan ATM Bank Muamalat Indonesia diseluruh dunia termasuk di tanah suci. Untuk mempermudah pembayaran pada rekening Tabungan iB Hijrah Haji ini, maka disarankan nasabah membuka dua jenis tabungan. Di mana satu jenis tabungan untuk haji dan yang satunya diperuntukkan untuk tabungan biasa misal jenis produknya adalah Tabunganku. Rekening Tabunganku ini otomatis akan mentransfer ke rekening Tabungan iB Hijrah Haji oleh sistem yang ada di bank kami.

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Ibu Asely Munawarroh, selaku *Customer Service*, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCP Panyabungan pada tanggal 2 Oktober 2020 pukul 16:00 Wib.

Kalaupun nasabah menginginkan transfer sendiri bisa menggunakan ATM ataupun layanan *mobile banking*. selain dari pada itu, pengisian saldo rekening Tabungan iB Hijrah Haji bisa dilakukan melalui transfer ATM bank lain.

Selain itu ketentuan mengenai pengambilan dari tabungan iB Hijrah Haji sebagai berikut:

Ketentuan mengenai pengambilan dari Tabungan iB Hijrah Haji yaitu saldo yang ada di dalam Tabungan iB Hijrah Haji tidak diperkenankan untuk dipergunakan selain keperluan pendaftaran biaya ibadah haji. Jika pengambilan dana untuk selain biaya ibadah haji terlanjur dilakukan maka harus melakukan penutupan rekening dan dikenakan biaya administrasi. Apabila saldo sudah mencapai Rp. 25.000.000 maka sistem Bank Muamalat Indonesia akan secara otomatis memberitahu nasabah yang bersangkutan, bahwa dana yang ditiptkan sudah mencukupi untuk dapat mendaftarkan porsi keberangkatan haji di Kementrian Agama. Mengenai perpindahan rekening apabila atas nama nasabah meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji, maka dana yang ada di dalam Tabungan iB Hijrah Haji diambil oleh ahli waris dan dilakukan penutupan rekening. Dengan demikian Tabungan iB Hijrah Haji ini dapat dipindahtangankan. Ahli waris dapat membuka rekening Tabungan iB Hijrah Haji yang baru guna mendapatkan porsi keberangkatan haji.

Setelah nasabah melaksanakan ibadah haji, Penutupan rekening dilakukan oleh atas nama nasabah yang bersangkutan setelah ibadah haji dilaksanakan dengan membawa kartu identitas misalnya KTP/SIM. Saldo yang tersisa bisa mencapai Rp. 0. Rekening dari Tabungan iB Hijrah Haji hanya bisa digunakan satu kali. Apabila nasabah ingin melakukan ibadah haji kembali dengan menggunakan Tabungan iB Hijrah Haji maka bisa dilakukan, namun masa tungguanya adalah minimal 10 tahun. Masa tenggang ini merupakan peraturan yang otomatis akan dibaca melalui sistem yang digunakan oleh Kementerian Agama.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat juga ditarik kesimpulan bahwa banyak keringanan dan kemudahan serta keuntungan yang di dapatkan oleh nasabah jika membuka tabungan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. kantor Cabang Pembantu Panyabungon dengan menggunakan akad wadiah.

## 2) Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri.

## 3) Tabungan iB Hijrah Valas

Tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD. Peruntukkan: Perorangan usia 18 tahun ke atas dan Institusi yang memiliki legalitas badan.

## 4) Tabunganku

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan.

## 5) Tabungan iB Hijrah Rencana

Rencana dan impian di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan, berkorban saat Idul Adha, perpanjangan STNK/pajak kendaraan, persiapan pensiun/hari tua, serta rencana atau impian lainnya. Tabungan iB Hijrah Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk

mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah.

6) Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan iB Hijrah Prima adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Tabungan iB Hijrah Prima dilengkapi dengan fasilitas Shar-E Debit Gold yang dapat digunakan di seluruh Jaringan Visa. Tabungan iB Hijrah Prima dilengkapi dengan nisbah bagi hasil yang kompetitif dan fasilitas bebas biaya-biaya *realtime* transfer, bebas biaya SKN dan RTGS.

7) Tabungan iB Hijrah Simpel

Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

8) Giro

a) Giro iB Hijrah Attijary

Produk Giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah Non-perorangan yang didukung oleh fasilitas *Cash Management*.

b) Giro iB Hijrah Ultima

Produk Giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan

sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah Non-perorangan yang didukung oleh fasilitas *Cash Managemen*.

c) Deposito

- Deposito iB Hijrah

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi anda.

**5. Ruang Lingkup Badan Usaha**

PT. Bank Muamalat KCP Panyabungan adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran, penghimpunan dana. Unit usaha PT Bank Muamalat KCP Panyabungan memperoleh nasabah dari daerah Mandailing Natal Panyabungan dan sekitarnya.


Adapun ruang lingkup usaha pada PT. Bank Muamalat KCP Panyabungan adalah :

- a. Segi pembiayaan atau penyaluran adalah melalui akad mudharabah, murabaha dan musyarakah.
- b. Segi penghimpunan dana adalah produk tabungan, deposito, giro, dan asuransi. Jenis tabungan di Bank Muamalat KCP Panyabungan adalah tabungan IB Hijrah Rencana, IB Hijrah Rencana Berhadiah, IB Muamalat Prima Berhadiah, IB Hijrah Haji dan tabungan IB Hijrah. Jenis deposito adalah deposito berjangka, dan jenis giro adalah giro IB Hijrah Attijary dan giro IB Hijrah Ultima.

c. Segi jasa lainnya yang di tawarkan Bank Muamalat Panyabungan adalah *automatic teller machine* (ATM). Pada ATM ada beberapa fungsi yang bisa dilakukan seperti penarikan tunai, transfer, pengecekan saldo, pembayaran listrik, pembayarn air, pembelian pulsa Prabayar, dan pembayaran zakat. Selain hal itu BMI Cabang Pembantu Panyabungan juga menyediakan *Mobile Banking* dan *Internet Banking* yang berfungsi sama seperti ATM.

**6. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan**

Skema 3.1. Struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Panyabungan.





Adapun Nama dari karyawan dan jabatannya antara lain :

- a. *Branch Manager* : Efrida Yanti
- b. *Sub Branch Manager (SBM)* : Amir Hamja Siregar
- c. *Sub Branch Operation Supervisor (SBOS)* : Fatimah Suhro
- d. *Relationship Manager (RM)* : Hamidah Nasution  
: Nur Asiah Batubara
- e. *Back Office (BO)*
  - Driver* : Muhammad Iyan Nst
  - Office Boy* : Lukman Hakim Security
  - Security* : Wahyu Hadi  
: Amri Nasution
- f. *Customer Service (CS)* : Asely Munawaroh
- g. *Teller* : Andri Pratama

- Pembagian Tugas dan Tanggungjawab

Tugas dari masing-masing bagian diantaranya:

1) *Sub Branch Manager (SBM)*

Secara umum SBM bertugas sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan dan pertemuan bulanan/triwulan/semesteran untuk membahas pencapaian target lembaga serta kendala-kendala yang dihadapi lembaga.
- b) Membantu pengelola melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan lembaga.

- c) Mendapatkan data dan mempersiapkan bahan dan agenda rapat anggota untuk melaporkan perkembangan lembaga.
- d) Sedangkan tanggung jawab khusus dari SBM adalah bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional, bisnis maupun sumber daya manusia yang ada dalam kantor tersebut serta memonitoring dan mengevaluasi seluruh pekerjaan karyawan. SBM juga ikut serta dalam mitigasi risiko yang ada dalam pembiayaan perbankan.

Tanggung jawab dari SBM : Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional, bisnis maupun sumber daya manusia yang adadalam kantor tersebut.

## 2) *Relationship Manager (RM) Funding*

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Bertugas dalam pengumpulan dana masyarakat sesuai dengan produk yang ada, seperti Tabungan Muamalat Prima iB, Tabunganku, Tabungan Muamalat sahabat, Tabungan iB Hijrah Rencana, Deposito Mudharabah, Deposito Fulinves, Giro Muamalat Ultima IB, Giro Muamalat Attijary IB, Tabungan Haji Arafah, DPLK Muamalat. Untuk mencapai hasil yang optimal maka sebelum bagian penghimpunan dana tersebut melaksanakan penjualan produk, maka haruslah membuat rencana target yang ingin dicapai.
- b) Membuat rencana kerja mingguan dan melaporkannya kepada *Branch Manager*.

- c) Menjalin komunikasi dan supervise secara baik dengan nasabah sehingga nasabah menambah DP3 dan tidak berpindah ke bank lain.
- d) Membuat rekapitulasi tanggal ulang tahun nasabah, dan mengirimkan kartu selamat ulang tahun.
- e) Melakukan rapat dengan Branch Manager untuk membahas perkembangan funding, kendala yang dihadapi dan tindak lanjut agar target funding tercapai.

Tanggung jawab khususnya adalah mencari para nasabah yang akan melakukan pendanaan, menghimpun dana, dan yang akan menabung ke Bank Muamalat.

### 3) *Back Office* (BO)

*Back Office* bertugas dalam membuat laporan keuangan, transaksi financial (pembukuan) terkait kebutuhan cabang.

Tugas-tugas pokok *Back Office*:

- a) Mengelola transaksi standing instruction termasuk didalamnya mengadministrasikan dokumen secara rapi dan sekuensial serta membukukan transaksi tersebut dengan benar sesuai dokumen pendukung berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- b) Mengelola dan mengadministrasikan stok buku cek/BG.
- c) Membuat SPT pajak bulanan dan tahunan atas seluruh beban pajak dan mengirimkan ke kantor pajak setempat termasuk pembayaran pajaknya.

- d) Mengelola transaksi pembukuan nisbah khusus (*special nisbah*) termasuk didalamnya mengadministrasikan dokumen serta membukukan dengan benar sesuai dokumen pendukung transaksi tersebut berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- e) Menggantikan sementara petugas frontliner atau *back office* yang berhalangan hadir di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan mobile branch.
- f) Membuat laporan umum dan accounting.

Tanggung jawab khususnya adalah mengurus segala kekurangan yang ada di bagian belakang/kantor. Misalnya lampu, buku rekening yang habis dan perlengkapan kantor lainnya.

#### 4) *Sub Branch Operation Supervisor (SBOS)*

Tugas-tugas pokok SBOS :

- a) Membuat rencana kerja mingguan atau bulanan di bagiannya, untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja Bank Muamalat KCP Panyabungan.
- b) Mengkoordinasikan dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh pegawai bawahan langsung.
- c) Melakukan supervise terhadap proses pekerjaan di bawah koordinasinya, untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana atau target kerja dan SOP yang berlaku.

- d) Membuat dan mengkaji pelaksanaan rencana kerja bagiannya untuk memastikan tersedianya data yang akurat dan mutakhir sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan atasan.

5) *Customer Service (CS)*

Memiliki tugas umum sebagai berikut :

- a) Membuka rekening nasabah baik itu tabungan, deposito dan giro dan memberi informasi kepada nasabah.
- b) Mengenalkan dan menawarkan produk-produk bank muamalat kepada nasabah dengan baik dan benar.
- c) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas pembukaan rekening oleh nasabah secara efektif dan efisien.
- d) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas penutupan rekening oleh nasabah secara efektif dan efisien.
- e) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan manajemen kartu ATM dengan baik dan benar sesuai dengan fungsinya.
- f) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerima BPIH oleh nasabah calon haji termasuk pelimpahannya, dengan baik dan benar.
- g) Menerima hingga menyelesaikan (baik secara mandiri maupun melalui koordinasi dengan unit kerja lainnya) atas seluruh keluhan/pengaduan nasabah dengan baik dan benar, termasuk didalamnya pengadministrasian dokumentasinya.

Tanggung jawab khususnya adalah bertanggung jawab dalam pengaduan nasabah, memberikan informasi kepada nasabah, membuka rekening dan handle keluhan dari nasabah.

6) *Teller*

Memiliki tugas umum *Teller* sebagai berikut :

- a) Mengeluarkan dan memasukkan kotak uang dari kasir.
- b) Menerima transaksi tunai dari beberapa penyetoran dan penarikan uang serta jual beli valuta asing, untuk diperiksa kebenaran fisik uang dengan jumlah yang tertulis, guna memastikan kebenarannya agar tidak terjadi selisih.
- c) Melayani transaksi non tunai berupa pemindah bukuan, transfer dan kliring untuk diperiksa keabsahannya, agar transaksi tersebut dapat dijalankan sesuai dengan keinginan nasabah.
- d) Melakukan permintaan apabila kekurangan dan penyetoran apabila kelebihan kepada head teller sekaligus meminta fasilitas override apabila melebihi limit transaksi agar pelayanan kepada nasabah dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target standart layanan yang ditentukan oleh Bank Muamalat.
- e) Mencatat setiap transaksi yang telah dilakukan pada daftar mutasi harian teller dan hasil rekapan transaksi, untuk diminta otoritas/persetujuan kepada atasan, guna memastikan kebenaran transaksi tersebut agar tidak terjadi selisih kas.

- f) Koordinasi dengan bagian yang lain yang terkait (bagian transfer, kliring, dll) dalam hal penerimaan transaksi non tunai, untuk menjamin kelancaran proses dan pelayanan dengan nasabah agar sesuai dengan standart mutu layanan yang ditetapkan oleh perusahaan.
- g) Menangani/menyelesaikan complain dari nasabah yang berhubungan dengan transaksi uang tunai/non tunai, sehingga nasabah merasa puas atas pelayanan yang diberikan sesuai dengan target standar mutu layanan yang ditetapkan perusahaan.
- h) Apabila terjadi selisih, maka dicari jalan keluarnya agar selisih tersebut dapat ditangani dengan baik sehingga tidak mengganggu pendapatan perusahaan.

Adapun tanggung jawabnya adalah :

- a) Mengeluarkan dan memasukkan kotak dari dan ke kasanah.
- b) Menuliskan jam masuk dan keluar serta membubuhkan paraf pada buku kasanah.
- c) Mempersiapkan kebutuhan cash in counter secukupnya.
- d) Mempersiapkan peralatan operasional kerja *teller* serta memeriksa bahwa semua sarana atau perlengkapan kerja yang akan dipergunakan dapat berfungsi dengan sempurna.
- e) Menghitung uang tunai pada kotak uangnya, kemudian mencocokkan dengan saldo penutupan pada hari kerja sebelumnya.

- f) Meminta tambahan uang tunai dari head teller jika perlu untuk mencukupi kegiatan sehari-hari dan mencatat dalam lembar teller's exchange.
  - g) Melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin berupa penerimaan setoran tunai dari nasabah untuk setoran deposito, giro, tabungan, transfer, dan setoran tunai lainnya. Dan juga sebaliknya melakukan pembayaran-pembayaran tunai kepada nasabah atas penarikan cek, deposito jatuh tempo, dan lain sebagainya.
  - h) Monitoring kecukupan saldo kasanah harian.
  - i) Menyimpan danmerapikan semua peralatan teller pada akhir hari.
  - j) Mengumpulkan warkat-warkat seperti cek, bilyet giro, dan setoran kliring lainnya untuk diserahkan ke bagian lain guna diproses lebih lanjut.
  - k) Ikut menjaga kebersihan dan merapikan counter teller dan area front line.
  - l) Melaksanakan tugas lainnya yang belum diatur sesuai kebijakan manajemen cabang.
- 7) Bagian keamanan dan Urusan Rumah Tangga Kantor (staf non-bank)
- a) *Driver* bertugas dalam bagian transportasi dan memelihara kendaraan kantor. Seperti mengantar/menjemput pegawai yang dinas di luar dan yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian menjamin kendaraan dinas/kendaraan operasional selalu siap pakai dengan memeriksa



perlengkapan kendaraan, oli, air radiator, ban, kunci-kunci, dan yang lain terkait hal tersebut.

- b) *Office Boy* bertugas memelihara kekayaan kantor dan membantu kegiatan kru yang lain. Menjaga kebersihan dilingkungan/kawasan kerja terutama terkait dengan layanan nasabah. Kemudian membantu frontliner dalam hal fotokopi dokumen dan yang terkait dengan layanan nasabah.
- c) *Security* bertugas untuk siap siaga terhadap situasi kantor, memantau keluar masuk nasabah ke kantor, melaksanakan tugas pengawalan uang/barang berharga/dokumen penting.

## **7. Lokasi Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan**

PT. Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan terletak di Jl. Williem Iskandar, Siobon jae, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Bank Muamalat terletak di tempat yang cukup strategis karena berada di pusat kota Panyabungan. Tempat ini bisa dijangkau dari mana saja tidak susah menemukan lokasi bank ini karena terletak di antara pasar lama dan pasar baru Panyabungan dimana terdapat banyak orang berlalu lalang dengan secara otomatis mengetahui keberadaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kcp. Panyabungan.

### **A. Analisis Data**

Aktivitas dalam analisis data yaitu:

- 1. Reduksi data (*data reduction*)**, yaitu pengolahan data mulai dari *editing*, *concluding*, hingga tabulasi data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilihnya ke dalam

satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu. Adapun cara peneliti dalam hal reduksi data ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, adapun cara peneliti dalam *editing* yaitu peneliti mengambil intisari dari seluruh hasil wawancara bersama informan, mengedit jawaban atau situasi sebagaimana mestinya yaitu mengubah kata-kata yang tidak formal kedalam kata yang lebih formal dan mengubah bahasa sebagian bahasa yang digunakan informan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, memisahkan antara catatan objektif yaitu catatan hasil wawancara bersama informan dan catatan reflektif yaitu membuat pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada informan agar tidak ada pertanyaan yang terlewatkan dan penyimpanan data yaitu menyimpan data berdasarkan catatan tulisan langsung di lembar wawancara pada saat berlangsungnya wawancara kemudian memindahkannya kedalam bentuk *softfile* kedalam laptop atau komputer dan menyalinnya ke *flashdisk*.
- b. *Concluding*, adapun cara peneliti dalam *concluding* yaitu memilih indikator ataupun kisi-kisi yang berkaitan dengan rumusan masalah, mengumpulkan hasil wawancara yaitu dengan wawancara langsung dengan informan dan menuliskan hasil wawancara kedalam catatan-catatan kecil dan memindahkannya kedalam bentuk *file*, menganalisis hasil wawancara yaitu memisahkan hasil kedalam judul yang berkenaan dengan cara mengambil hasil wawancara yang dianggap penting dan berkenaan dengan rumusan masalah, dan menarik kesimpulan yaitu

dengan cara menyimpulkan hasil wawancara dan menghapuskan kata-kata yang tidak berkenaan dengan rumusan masalah dan pedoman wawancara.

c. Tabulasi data dalam penelitian ini adalah penyusunan data dalam bentuk synopsis. Proses pembuatan synopsis adalah dengan menggunakan media laptop atau komputer.

**2. Penyajian data (*Display data*)**, hasil reduksi data diorganisasikan sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan matriks tata peran yang mendeskripsikan pendapat dari informan dengan cara mengambil intisari yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian kemudian memasukkannya kedalam hasil penelitian. Menyusun daftar kejadian dan jaringan kausal dari sejumlah kejadian yang diteliti yaitu mengurutkan hasil wawancara yang mempunyai hasil yang sama dan menyajikannya kedalam hasil penelitian.

**3. *Conclution drawing and verification***, langkah ketiga dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi<sup>52</sup>. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini adalah peneliti memilah kata-kata dan hasil wawancara yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan jawaban rumusan masalah dalam penelitian dan memasukkannya kedalam hasil penelitian.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

---

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 438.

## **Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hijrah Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan**

Secara umum, Implementasi yaitu pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Badan-badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang berdampak pada warga.<sup>53</sup>

Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.

Produk Tabungan iB Hijrah Haji merupakan produk yang dimiliki oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. yang merupakan bank umum syariah pertama di Indonesia yang dikelola secara umum dan murni syariah. Salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yang terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia. Tabungan iB Hijrah Haji menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah bagi nasabahnya.<sup>54</sup>

Menurut Ibu Fatimah Suhro, menyatakan bahwa:

Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad Wadiah karena semua yang berkaitan dengan ibadah, menurut Dewan Pengawas Syariah yang ada di Bank Muamalat Indonesia tidak boleh mengurangi dari biaya yang disetorkan, penitipan ini murni hanya untuk ibadah. Tabungan iB Hijrah Haji merupakan titipan yang langsung dipindahbukukan dari rekening Bank ke Rekening Menteri Agama disaat pendaftaran porsi Haji. Selain itu setelah pelunasan Tabungan Haji pihak

---

<sup>53</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 59.

<sup>54</sup>Bank Muamalat, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com) diakses pada 02 November 2019 pukul 11.00

Bank akan mengantar nasabah ke Kementerian Agama untuk mengambil untuk mengambil porsi haji yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Konsep dari Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad wadiah yaitu tidak mendapatkan bagi hasil, tidak dikenakan biaya administrasi, tidak ada biaya tutup rekening. Hal ini dikarenakan akad wadiah ini merupakan titipan murni dan untuk ibadah. Implementasi akad Wadiah pada tabungan iB Hijrah yaitu bank tidak boleh mengurangi dari biaya yang dititipkan. Ada bonus yang diperoleh nasabah, namun tidak disebutkan diawal pembukaan rekening. Sehingga hal ini dapat memacu keinginan masyarakat untuk membuka Rekening Haji tanpa biaya administrasi.<sup>55</sup>

Menurut Ibu Hamidah Nasution, menyatakan bahwa:

Pihak Bank Muamalat menyatakan bahwa tidak ada kendala yang dirasakan dalam penerapan ini, namun terkadang pihak bank harus memilah mana nasabah yang cocok untuk akad wadiah, karena jika nasabahnya tidak cocok tidak akan sesuai dan tidak akan setuju dengan akad wadiah, karena akad wadiah adalah akad titipan, jadi tidak ada yang diharapkan dari tabungan ini, jadi bagi hasil tidak dapat atau yang lainnya pun tidak dapat, makanya akad wadiah ini harus sesuai dengan nasabahnya. Untuk sasaran tabungan ini yaitu ke orang-orang yang ingin pergi haji, ke pengajian-pengajian, perkumpulan guru-guru, karena biasanya di dalam perkumpulan itu satu orang mau ikut lalu yang lainnya ikutan. Namun pada umumnya, tidak ada sasaran khusus, batas minimal untuk anak-anak dapat membuka Tabungan iB Hijrah Haji adalah berumur 12 Tahun dengan persyaratan membawa akta kelahiran, apabila dan/atau lebih dari umur 17 tahun membawa KTP. Respon dari nasabah yang dijumpai oleh marketing bagus, karena sesuai, karena dari tabungan haji ini tidak ada yang diharapkan, jadi tabungan memang ditujukan untuk haji, tidak mengharapkan bagi hasil atau mudharabah dari tabungan ini. Keuntungan dari Tabungan Haji ini yaitu tidak adanya potongan administrasi. Karena diperuntukan untuk haji jadi sangat tidak wajar jika ada potongan di dalamnya. Jika dipotong maka akad mudharabah akadnya. Tabungan ini tidak ada potongan karena menggunakan akad wadiah yang merupakan titipan murni.<sup>56</sup>

Menurut Ibu Asely Munawarroh, menyatakan bahwa:

Tabungan iB Hijrah Haji memiliki program aplikasi tersendiri agar datanya tidak bercampur dengan data konsumen yang lain. Mulai dari input data samapai dana tersebut cair dan dapat digunakan nasabah ada di

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Ibu Fatimah Suhro selaku *Sub Branch Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCP Panyabungan pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 17.00 Wib.

<sup>56</sup>Wawancara dengan Ibu Hamidah Nasution selaku *Marketing Funding* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCP Panyabungan pada tanggal 02 Oktober 2020 pukul 17.00 Wib.

dalam aplikasi ini. Untuk aplikasi dalam tabunga haji menggunakan sistem aplikasi SISKOHAT (Sistem Komunikasi/Komputerisasi Haji Terpadu) yang langsung terhubung dengan kantor Kementerian Agama. Dengan sistem pelayanan secara online dan real time antara bank penyelenggara penerima setoran ONH (Ongkos Naik Haji), Kanwil Kemenag di 33 provinsi dengan pusat komputer Kementerian Agama. Sistem ini mulai dari pendaftaran calon haji, pemrosesan calon haji, persiapan pemberangkatan, monitoring, operasional di tanah suci sampai proses perpulangan ke tanah Air.

Kegunaan dan keuntungan dari Tabungan IB Hijrah Haji, adalah sebagai berikut:

1. Lebih praktis, tidak perlu membawa uang tunai berlebihan. Saat berangkat berhaji nasabah mendapatkan pilihan kartu Share-E Debit Muamalat. Kartu tersebut dapat digunakan diseluruh dunia melalui jaringan ATM Bank Muamalat, ATM Plus/Visa, ATM Bersama, ATM Prima, MEPS, dan merchant Visa.
2. Lebih nyaman, tersedia beragam nominal Standing Instruction bulanan maupun harian yang dapat disesuaikan dengan keinginan nasabah tanpa perlu repot ke kantor cabang atau ATM.
3. Lebih ringan, karena tidak dikenakan biaya administrasi ataupun biaya pemindahan dana ke rekening Tabungan iB Hijrah Haji.
4. Lebih banyak bonus dan hadiahnya.

Berdasarkan wawancara di atas dapat juga ditarik kesimpulan bahwa Pada hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan menerapkan akad wadiah pada Tabungan iB Hijrah Haji karena tabungan ini merupakan tabungan untuk beribadah. Titipan yang memang semestinya murni hanya untuk ibadah tanpa ada bagi hasil atau kerjasama karena tujuan tabungan ini untuk beribadah. Tabungan iB Hijrah Haji juga memiliki banyak keuntungan karena terbebas dari biaya administrasi. Banyak keringanan dan kemudahan serta keuntungan yang di dapatkan oleh nasabah jika membuka tabungan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. kantor Cabang Pembantu Panyabungan dengan menggunakan akad wadiah.

Didalam penelitian terdahulu yang menjadi penganut penelitian ini adalah Sivia Rezeki Ananda dengan judul Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan iB Makbul Di Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran menyatakan bahwa:

Akad wadiah yang digunakan pada produk tabungan iB Makbul di Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran adalah akad *wadiah yad Adh-dhamanah*. Karena pada umumnya memang jenis akad wadiah yang digunakan oleh bank syariah di Indonesia adalah akad *wadiah yad Adh-dhamanah*.<sup>57</sup>

Dalam Aqwa Naser Daulay yang berjudul Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia menyatakan bahwa:

Terdapat tiga faktor yang berhubungan dengan perkembangan produk tabungan haji yaitu: 1) faktor yang berkaitan langsung dengan produk, seperti; pelayanan dan akad yang digunakan, 2) Kebijakan pemerintah mengenai keterbatasan quota haji yang mengharuskan mekanisme waiting list, 3) peningkatan pendapatan masyarakat muslim.<sup>58</sup>

Selain dari data observasi dan wawancara yang telah dijelaskan, peneliti juga melampirkan foto dokumentasi pendukung pada saat peneliti melakukan wawancara di kantor PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan sebagai bukti bahwa data yang diperoleh benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>57</sup>Sivia Rezeki Ananda, Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan iB Makbul Di Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran”, (Skripsi UIN Sumatera Utara Medan, 2019), hlm. 57.

<sup>58</sup>Aqwa Naser Daulay, Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia, Medan: Jurnal Human Falah, Volume 4. No. 1, Juni 2017, hlm. 133.

### C. Keterbatasan Penelitian

1. Waktu wawancara yang singkat dengan beberapa karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan dikarenakan karyawan yang diwawancarai masih memiliki tugas lain.
2. Wawancara kurang efisien dengan informan yang disebabkan adanya pemberlakuan *social distancing* dan penggunaan masker di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan akibat dari dampak pandemi Covid-19.
3. Perubahan jam tutup PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan yang lebih cepat dari biasanya, yaitu pada jam normal PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan tutup pada pukul 16:00 WIB, sedangkan akibat pandemi Covid-19 jam tutup PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan lebih cepat dari biasanya yaitu pukul 15:00 WIB.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi akad wadiah pada Tabungan iB Hijrah Haji yang dijalankan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan adalah akad *wadiah yad dhamanah*. Nasabah tidak bisa mengambil uang yang sudah dititipkan kepada pihak bank sampai target tabungan haji terpenuhi yaitu sebesar dua puluh lima juta rupiah. Uang yang disetor oleh nasabah ke pihak bank selaku pihak penerima titipan dapat dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Keuntungan yang didapat oleh pihak bank dari hasil penyaluran dana tersebut diberikan kembali ke pihak penitip (nasabah) dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan di awal.

#### **B. Saran**

1. Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. kantor Cabang Pembantu Panyabungan agar lebih memberikan waktu luang yang sedikit lebih lama dalam wawancara yaitu pada saat tidak ada pelayanan terhadap nasabah, seperti pada jam tutup PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. kantor Cabang Pembantu Panyabungan.

2. Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. kantor Cabang Pembantu Panyabungan agar selalu menjaga kesehatan dan tetap menerapkan *social distancing* supaya wabah covid-19 segera menghilang dan dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan dapat melakukan wawancara secara efektif dan efisien bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. kantor Cabang Pembantu Panyabungan agar tetap menjalankan protokol-protokol pemerintah dalam pencegahan Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Abdul Halim dan Said Agil Husin Al Munawar. *Fikih Haji*. Jakarta: Ciputat Press, 2013

Alatief Hanan dan Achmad Nidjam. *Manajemen Haji*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2011

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2016

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rnika Cipta, 2012

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali, 2013

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011

Faisal, Sanafiah. *Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3, 2010

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011

J.Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011

Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pes, 2016

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002

Wasilah dan Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014

Zainuddin dan A Rahman Ritonga. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Media Pratama, 2012

Sumber Jurnal:

Abdul Nasser Hasibuan, "*Asimetri Informasi Dalam Perbankan Syariah*".

Padangsidimpuan: *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*. Volume 1, No.

1 Januari-Juni 2015

Any Widayatsari, *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana*

*Pihak Ketiga Bank Syariah*, Riau: *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.

3, No. 1 2013

Authar Fahmi, *Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Si Tampan (Simpanan*

*Tabungan Masa Depan Anggota) Di KJKS Nusa Indah Cepiring*, Skripsi

UIN Walisongo Semarang, 2015

Aqwa Naser Daulay, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan*

*Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia*, Medan: *Jurnal*

*Human Falah*, Volume 4. No. 1, 2017

Dewi Wulandari, *Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Ummat di*

*KPPS Marhamah Wonosobo*, Skripsi, UIN Walisongo, 2018

- Helmi Kamal, *Menelusuri Fatwa DSN-MUI Tentang Ekonomi Syariah (Produk Penghimpunan Dana)*, Pelopo: *Jurnal Muamalah*, Volume IV, No. 2, 2014
- Indri Widyastuti, *Analisis Akuntansi Penghimpunan Dana Dengan Prinsip Wadiah Dan Mudharabah Di Perbankan Syariah*, Jakarta: *Jurnal Moneter*, Vol. I NO. 1. 2014
- Ikhwanuddin Harahap. *Peranan Perbankan Syariah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Padangsidimpuan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*. Volume 2. No. 1. Januari-Juni.2016
- Miftahul Husna, *Persepi Calon Nasabah Terhadap Mobile Branch Pada Bank Muamalat KC. Medan Sudirman*. Skripsi. Universitas Islam Sumatera Utara. 2015
- Nofinawati. *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Padangsidimpuan. *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 08 No.2. Juli-Desember 2014
- Silvia Rezeki Ananda. *Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Makbul Di Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran*. Skripsi UIN Sumatera Utara Medan. 2019
- Siti Aisyah. *Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*. Indragiri: *Jurnal Syariah*. Vol. V. No. 1. 2016
- Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus. *Praktik Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto*. Padangsidimpuan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 1. Nomor 2. Oktober 2018

**Sumber Lainnya:**

Hasil wawancara dengan Ibu Hamidah Nasution selaku Marketing Funding PT.

Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCP Panyabungan pada tanggal 02 Oktober  
2020 pukul 17.00 Wib

Hasil wawancara dengan Ibu Fatimah Suhro selaku Sub Branch Manager PT.

Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCP Panyabungan pada tanggal 10 Oktober  
2020 pukul 17.00 Wib

Hasil wawancara dengan Ibu Asely Munawarroh, selaku Customer Service, PT.

Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCP Panyabungan pada tanggal 2 Oktober  
2020 pukul 16:00 Wib

<http://www.muamalatbank.com.>, diakses pada 02 November 2019 pukul 11.00

Wib

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : RIKA ALFYA DESY  
Nim : 16 401 00051  
Tempat/ tanggal lahir : Marjanji Aceh, 02 Desember 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara  
Alamat : Marjanji Aceh, Kecamatan Aek  
Songsongan, Kabupaten Asahan, Provinsi  
Sumatera Utara.  
Agama : Islam  
E-mail : *rikaalfya62@gmail.com*  
Motto Hidup : Jalani, Nikmati dan Syukuri

### **DATA ORANGTUA**

Nama Ayah : Solihin  
Nama Ibu : Supiani  
Alamat : Marjanji Aceh, Kecamatan Aek  
Songsongan, Kabupaten Asahan, Provinsi  
Sumatera Utara.  
No. Hp : 0852-9708-8751

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2004-2010 : MIS Nurul Husna  
Tahun 2010-2013 : SMP N 1 Aek Songsongan  
Tahun 2013-2016 : MAN Kisaran  
Tahun 2016-2020 : Institut Agama Islam Negeri  
Padangsidempuan

**LAMPIRAN I**  
**PANDUAN OBSERVASI**

Adapun hal-hal yang perlu di observasi untuk mengetahui penelitiantentangimplementasi akad wadiah pada tabungan ib hijrah haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan adalah sebagai berikut:

1. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.
2. Visi dan misiPT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.
3. Produk-produkPT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.
4. Struktur OrganisasiPT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.



## LAMPIRAN II

### PEDOMAN WAWANCARA

Dalam rangka menyelesaikan studi penulis di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN Padangsidempuan), kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, sebagai bahan penyusunan skripsi peneliti yang berjudul: Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hijrah Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan. Atas bantuan Bapak/Ibu terlebih dahulu saya ucapkan terimakasih.

Pembimbing:

1. Abdul Nasser Hasibuan, SE.,M.Si
2. Sry Lestari M.E.I

Padangsidempuan, 25 September 2020

Peneliti,

RIKA ALFYA DESY

NIM. 16 401 00051

## **Instrumen Pertanyaan**

### **Pedoman Wawancara Untuk *Sub Branch Operation Supervisor*(SBOS)**

#### **PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan**

1. Mengapa di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan menggunakan akad *wadiah* pada Tabungan iB Hijrah Haji?
2. Bagaimana Konsep Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *Wadiah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?
3. Bagaimana Impelementasi akad *Wadiah* pada Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?
4. Apakah ada kendala/kesulitan dalam penerapan akad *Wadiah* pada Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?
5. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala/kesulitan dalam penerapan akad *Wadiah* pada Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?

#### **Pedoman Wawancara Untuk *RM Funding* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan**

1. Apa kendala yang dirasakan oleh marketing dalam penerapan akad *wadiah* pada tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?
2. Pada umumnya siapa saja sasaran dari produk Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *Wadiah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?

3. Apakah sudah sesuai antara teori yang sudah berkembang dimasyarakat dengan praktik yang sudah dijalankan di dalam operasional perbankan syariah pada tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *Wadiah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?
4. Bagaimana respon nasabah yang dijumpai oleh marketing di lapangan ketika marketing menjelaskan tentang Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *Wadiah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?
5. Apakah kegunaan dan keuntungan dari Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *Wadiah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?

**Pedoman Wawancara Untuk *Customer Service* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan**

1. Bagaimana cara pembukaan rekening pada Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad wadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?
2. Apasaja ketentuan mengenai pengambilan dari Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *Wadiah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?
3. Bagaimana pemindahan rekening Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *Wadiah* apabila atas nama nasabah meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?
4. Bagaimana cara penutupan rekening pada Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *Wadiah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?

**Instrumen Wawancara dengan Nasabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan**

1. Apakah bapak/ibu telah mengetahui adanya produk Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *Wadiah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *Wadiah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?
3. Apakah bapak/ibu berencana untuk menjadi nasabah Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *Wadiah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?
4. Mengapa bapak/ibu memilih PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan untuk membuka Tabungan Haji?

**LAMPIRAN III**

**Hasil Wawancara Dengan Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor  
Cabang Pembantu Panyabungan**

Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.

a. Wawancara dengan Ibu Fatimah Suhro

Pertanyaan : Bagaimana Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?

Jawaban : Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad Wadiah karena semua yang berkaitan dengan ibadah, menurut Dewan Pengawas Syariah yang ada di Bank Muamalat Indonesia tidak boleh mengurangi dari biaya yang disetorkan, penitipan ini murni hanya untuk ibadah. Tabungan iB Hijrah Haji merupakan titipan yang langsung dipindahbukukan dari rekening Bank ke Rekening Menteri Agama disaat pendaftaran porsi Haji. Selain itu setelah pelunasan Tabungan Haji pihak Bank akan mengantar nasabah ke Kementrian Agama untuk mengambil untuk mengambil porsi haji yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Agama. Konsep dari Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad wadiah yad-dhamanah yaitu tidak mendapatkan bagi hasil, tidak dikenakan biaya administrasi, tidak ada biaya tutup rekening. Hal ini dikarenakan akad wadiah ini merupakan titipan murni dan untuk ibadah. Implementasi akad Wadiah pada tabungan iB Hijrah yaitu bank tidak boleh mengurangi dari biaya yang dititipkan. Ada bonus yang diperoleh nasabah, namun tidak disebutkan diawal pembukaan rekening. Sehingga hal ini dapat memacu keinginan masyarakat untuk membuka Rekening Haji tanpa biaya administrasi.

b. Wawancara dengan Ibu Hamidah Nasution

Pertanyaan : Bagaimana cara pihak *marketing* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan dalam implentasi akad wadiah pada tabungan iB Hijrah Haji?

Jawaban : Pihak Bank Muamalat menyatakan bahwa tidak ada kendala yang dirasakan dalam penerapan ini, namun terkadang pihak bank harus memilah mana nasabah yang cocok untuk akad wadiah, karena jika nasabahnya tidak cocok tidak akan sesuai dan tidak akan setuju dengan akad wadiah, karena akad wadiah adalah akad titipan, jadi tidak ada yang diharapkan dari tabungan ini, jadi bagi hasil tidak dapat atau yang lainnya pun tidak dapat, makanya akad wadiah ini harus sesuai dengan nasabahnya. Untuk sasaran tabungan ini yaitu ke orang-orang yang ingin pergi haji, ke pengajian-pengajian, perkumpulan guru-guru, karena biasanya di dalam perkumpulan itu satu orang mau ikut lalu yang lainnya ikutan. Namun pada umumnya, tidak ada sasaran khusus, batas minimal untuk anak-anak dapat membuka Tabungan iB Hijrah Haji adalah berumur 12 Tahun dengan persyaratan membawa akta kelahiran, apabila dan/atau lebih dari umur 17 tahun membawa KTP. Respon dari nasabah yang dijumpai oleh marketing bagus, karena sesuai, karena dari tabungan haji ini tidak ada yang diharapkan, jadi tabungan memang ditujukan untuk haji, tidak mengharapkan bagi hasil atau mudharabah dari tabungan ini. Keuntungan dari Tabungan Haji ini yaitu tidak adanya potongan administrasi. Karena diperuntukan untuk haji jadi sangat tidak wajar jika ada potongan di dalamnya. Jika dipotong maka akad mudharabah akadnya. Tabungan ini tidak ada potongan karena menggunakan akad wadiah yang merupakan titipan murni.

c. Wawancara dengan ibu Aselly Munawaroh

Pertanyaan : Apa langkah Customer Service dalam implentasi akadwadiah pada tabungan iB Hijrah Haji di di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?

Jawaban : Tabungan iB Hijrah Haji memiliki program aplikasitersendiri agar datanya tidak bercampur dengan data konsumen yang lain. Mulai dari input data samapai dana tersebut cair dan dapat digunakan nasabah ada di dalam aplikasi ini. Untuk aplikasi dalam tabungan haji menggunakan sistem aplikasi SSKOHAT (Sistem Komunikasi/Komputerisasi Haji Terpadu) yang langsung terhubung dengan kantor Kementrian Agama. Dengan

sistem pelayanan secara online dan real time antara bank penyelenggara penerima setoran ONH (Ongkos Naik Haji), Kanwil Kemenag di 33 provinsi dengan pusat komputer Kementerian Agama. Sistem ini mulai dari pendaftaran calon haji, pemrosesan calon haji, persiapan pemberangkatan, monitoring, operasional di tanah suci sampai proses perpulangan ke tanah Air.

Kegunaan dan keuntungan dari Tabungan IB Hijrah Haji, adalah sebagai berikut:

5. Lebih praktis, tidak perlu membawa uang tunai berlebihan. Saat berangkat berhaji nasabah mendapatkan pilihan kartu Share-E Debit Muamalat. Kartu tersebut dapat digunakan diseluruh dunia melalui jaringan ATM Bank Muamalat, ATM Plus/Visa, ATM Bersama, ATM Prima, MEPS, dan merchant Visa.
6. Lebih nyaman, tersedia beragam nominal Standing Instruction bulanan maupun harian yang dapat disesuaikan dengan keinginan nasabah tanpa perlu repot ke kantor cabang atau ATM.
7. Lebih ringan, karena tidak dikenakan biaya administrasi ataupun biaya pemindahan dana ke rekening Tabungan iB Hijrah Haji.
8. Lebih banyak bonus dan hadiahnya.

#### **LAMPIRAN IV**

## Hasil Wawancara Dengan Nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

### Kantor Cabang Pembantu Panyabungan

#### 1. Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah

Pertanyaan : Apakah bapak/ibu telah mengetahui adanya produk Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *Wadiah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?

Jawaban : Sudah mengetahui bahwa ada produk tabungan haji di Bank Muamalat serta menurut beliau tabungan haji ini sangat bagus dan bermanfaat bagi orang-orang yang ingin berangkat haji dan beliau pun tertarik untuk membuka tabungan haji tersebut karena adanya layanan istimewa yang memudahkan nasabah jika sudah menjadi nasabah haji.

#### 2. Hasil wawancara dengan Ibu Umi Habibah

Pertanyaan : Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *Wadiah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?

Jawaban : Haji merupakan rukun islam yang menjadi impian setiap umat muslim jadi menurut beliau tabungan haji ini sangat baik dan beliau sangat tertarik menjadi nasabah prioritas karena sebelumnya beliau pernah ditawarkan produk tabungan iB Hijrah Haji.

#### 3. Hasil wawancara dengan Ibu Khitunnisa

Pertanyaan : Apakah bapak/ibu berencana untuk menjadinasabah Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *Wadiah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan?

Jawaban : Jika rencana selalu ada karena merupakan ibadah sekaligus penyempurna rukun islam impian setiap umat muslim, hanya saja hati yang belum tergerak untuk memulainya.


#### 4. Hasil wawancara dengan Ibu Nur Habibah



Pertanyaan : Mengapa bapak/ibu memilih PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan untuk membuka Tabungan Haji?

Jawaban : Karena beliau disarankan oleh teman-teman untuk daftar haji di Bank Muamalat, karena sistemnya seperti tabungan jadi dapat di cicil sampai saldonya mencapai saldo akhir dan mendapatkan porsi.

## LAMPIRAN V



Brosur Tabungan iB Hijrah Haji yang berisikan tentang keutamaan, kemudahan, serta fitur jenis rekening, akad, syarat pembukaan, setoran awal minimum, saldo minimum, dan biaya layanan yang ada di dalam tabungan iB Hijrah Haji.



Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fatimah Suhro selaku *Sub Branch Operation Supervisor* mengatakan bahwa:

Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad Wadiah karena semua yang berkaitan dengan ibadah, menurut Dewan Pengawas Syariah yang ada di Bank Muamalat Indonesia tidak boleh mengurangi dari biaya yang disetorkan, penitipan ini murni hanya untuk ibadah. Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad wadiah yaitu tidak mendapatkan bagi hasil, tidak dikenakan biaya administrasi, tidak ada biaya tutup rekening.



Berdasarkan wawancara dengan Ibu Aselly Munawaroh selaku Customer Service mengatakan bahwa:

Tabungan iB Hijrah Haji memiliki program aplikasi tersendiri agar datanya tidak bercampur dengan data konsumen yang lain. Mulai dari input data samapai dana tersebut cair dan dapat digunakan nasabah ada di dalam aplikasi ini. Untuk aplikasi dalam tabungan haji menggunakan sistem aplikasi SISKOHAT (Sistem Komunikasi/Komputerisasi Haji Terpadu) yang langsung terhubung dengan kantor Kementerian Agama.



Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hamidah Nasution selaku *Marketing* mengatakan bahwa:

Pihak Bank Muamalat harus memilah mana nasabah yang cocok untuk akad wadiah, karena jika nasabahnya tidak cocok tidak akan sesuai dan tidak akan setuju dengan akad wadiah, karena akad wadiah adalah akad titipan, jadi tidak ada yang diharapkan dari tabungan ini, jadi bagi hasil tidak dapat atau yang lainnya pun tidak dapat, makanya akad wadiah ini harus sesuai dengan nasabahnya. Tabungan ini tidak ada potongan karena menggunakan akad wadiah yang merupakan titipan murni.



Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdullah mengatakan bahwa beliau tertarik untuk memilih bank muamalat untuk membuka tabungan haji karena setelah beliau googlin dan disarankan oleh teman-teman untuk daftar haji di Bank Muamalat, karena sistemnya seperti tabungan jadi dapat dicicil sampai saldonya mencapai saldo akhir dan mendapatkan porsi.



Bedasarkan wawancara dengan Ibu Umi Habibah mengatakan bahwa pendapatnya tentang tabungan haji di PT. Bank Muamalat Indonesia yaitu sangatlah baik, karena haji merupakan rukun islam yang menjadi impian setiap umat muslim jadi menurut beliau tabungan haji ini sangat baik dan beliau sangat tertarik menjadi nasabah prioritas karena sebelumnya beliau pernah ditawarkan produk tabungan iB Hijrah Haji.



Berdasarkan wawancara dengan Ibu Khaitunnisa mengatakan bahwa beliau sudah mengetahui bahwa ada produk tabungan haji di Bank Muamalat serta menurut beliau tabungan haji ini sangat bagus dan bermanfaat bagi orang-orang yang ingin berangkat haji dan beliau pun tertarik untuk membuka tabungan haji tersebut karena adanya layanan istimewa yang memudahkan nasabah jika sudah menjadi nasabah haji.





Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nur Habibah mengatakan bahwa beliau sangat tertarik untuk menjadi nasabah tabungan haji di Bank Muamalat karena merupakan ibadah yang menjadi impian setiap orang tetapi beliau merasa saldonya belum cukup untuk membuka tabungan haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 53 /In.14/G.1/G.4b/PP.00.9/01/2020  
Lampiran :  
Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

9 Januari 2020

Yth. Bapak/ Ibu;

1. Abdul Nasser Hasibuan : Pembimbing I
2. Sry Lestari : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/ Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Rika Alfya Desy  
NIM : 1640100051  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan IB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan

Untuk itu diharapkan kepada Bapak/ Ibu sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

 Bank Muamalat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No.003 /BMI /PYB /XI/ 2020

Panyabungan, 25 Rabiul Awwal 1442 H  
11 November 2020 M

Kepada Ykh.  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Di  
Tempat

Perihal : Surat Keterangan Riset

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam takzim dari kami keluarga besar PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Panyabungan, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita semua dalam menjalankan ibadah serta menjalankan aktivitas sehari – hari. Aamiin

Menindaklanjuti surat yang kami terima Nomor: 1134/In.14/G.1/TL.00/06/2020 Tanggal 25 Juni 2020 Perihal Mohon Izin Riset, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Rika Alfya Desy  
Nim : 1640100051  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk KCP Panyabungan"

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan riset/ penelitian serta mengumpulkan data yang dibutuhkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Panyabungan sejak tanggal 1Oktober 2020 sd selesai, berkaitan dengan judul skripsi yang akan disusun.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk  
CABANG PEMBANTU PANYABUNGAN

  
  
Bank Muamalat  
KANTOR CABANG PEMBANTU PANYABUNGAN  
Amir Hamid S.  
Sub Branch Manager